



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Kota dapat memungut retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
10. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

14. Alat ...

14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Tera/Tera Ulang.
18. Pengguna adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan UTTP dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha.
19. Penyedia adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan UTTP bagi Pengguna.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi jasa umum atas pelayanan tera/tera ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

23. Wajib ...

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
27. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah UTTP yang dipergunakan oleh Penyedia dan Pengguna dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Kota.

Pasal 3 ...

Pasal 3

UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera/Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan pada:
 - a. kantor Dinas;
 - b. luar kantor Dinas yang bersifat pelayanan keliling; dan
 - c. tempat UTTP yang berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk UPT.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Kota

Pasal 6

Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. melakukan pendataan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. penyediaan penera dan pengamat tera;
- e. melakukan Tera/Tera Ulang; dan
- f. melakukan pengawasan UTPP dan BDKT.

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan basis data potensi obyek retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan diperbarui secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Dinas kepada:

- a. pengguna;
- b. penyedia;
- c. pihak ketiga; dan
- d. masyarakat.

Pasal 9

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan peralatan standar dan peralatan lain yang dipakai untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang;
- b. penyediaan pos ukur ulang; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana lain yang mendukung pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Penyediaan Penera dan Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sesuai kebutuhan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi.

Pasal 11

- (1) Pengawasan UTTP dan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP;
 - b. cara penggunaan UTTP; dan
 - c. tanda tera.
- (3) Pengawasan UTTP dan BDKT dilaksanakan secara berkala dan secara khusus oleh pengawas kemetrolgian.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 12

Setiap Pengguna dan Penyedia wajib melakukan Tera/ Tera Ulang atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

- (1) Setiap Penyedia dilarang memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan Tera.
- (2) Setiap Penyedia dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTTP, sebagai berikut:
 - a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. tanda tera jaminannya rusak.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Setiap Pengguna dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai UTTP yang:
 - a. bertanda batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. tanda teranya rusak;
 - d. telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap Pengguna dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 15

Setiap Pengguna dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar, atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Bagian Keempat

Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang,
dan Penera

Pasal 16

- (1) Setiap UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera, sebagai berikut:

a. tanda ...

- a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan/atau
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Pasal 17

- (1) Tera/Tera Ulang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera/Tera Ulang dapat dilakukan sebelum jangka waktu berakhir atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang adalah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penera setelah disahkan oleh Kementerian yang membidangi perdagangan.

BAB III

BDKT

Pasal 19

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka Arab dan huruf latin di samping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BDKT diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek/Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP yang meliputi:

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standar);
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;

n. alat ...

- n. alat ukur energi listrik (Meter kWh);
- o. perlengkapan UTP; dan
- p. alat ukur lingkungan hidup.

Pasal 23

Subjek/Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, durasi dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, dan tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh Pengguna dan Penyedia.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 29

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis Tera/Tera Ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kota paling lama 1 (satu) hari kerja.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kota.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Insentif Pemungutan

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 34

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administratif

Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTP dan pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) PPNS diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal dimaksud kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap Pengguna dan Penyedia yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Pengguna dan Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 293-8/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota mulai Oktober 2016, sehingga dengan masa transisi efektif mulai Tahun 2017 dapat melakukan pelayanan Metrologi Legal untuk Tera, Tera Ulang UTTP, serta pengawasan bidang Metrologi Legal.

Dalam konteks otonomi daerah, penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Salah satu sumber keuangan adalah retribusi daerah.

Jasa pelayanan Tera/Tera Ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Dalam rangka pengawasan bidang Metrologi Legal dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

Dengan dibentuknya Perda tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diharapkan:

1. dapat melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan dalam pengawasan metrologi legal dan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan UTTP;
2. terbentuk regulasi untuk menarik retribusi, sehingga terjadi tertib hukum; dan
3. peningkatan sektor pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di tempat lain” yakni tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan di kantor adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kantor Dinas.

Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor adalah pelayanan yang dilakukan oleh Penera di tempat yang telah ditentukan (tempat UTTP terpasang atau tempat yang ditentukan oleh Pengguna/Penyedia).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang, misalnya: penyedia jasa reparasi UTTP.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk sarana dan prasarana meliputi: ruang kantor, ruang pelayanan Tera/Tera Ulang, ruang penyimpanan standar yang terkondisi, kendaraan operasional dinas, dan cap tanda tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tera” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan “tanda sah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera/ditera ulang.

Yang dimaksud dengan “tanda batal” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera/ditera ulang.

Yang dimaksud dengan “tanda jaminan” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/ditera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.

Yang dimaksud dengan “tanda daerah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat di mana tera dilakukan.

Yang dimaksud dengan “tanda pegawai berhak” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah):
 - a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; *depthtape*):
 - 1) Sampai dengan 2 m Rp 4.000,00
 - 2) Lebih dari 2 m sd 10 m Rp 8.000,00
 - 3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:
 - a) 10 m pertama Rp 8.000,00
 - b) ditambah untuk tiap 10 m Rp 4.000,00
 - c) bagian dari 10 m dihitung 10 m:
 - (1) Salib ukur Rp 10.000,00
 - (2) Balok ukur Rp 10.000,00
 - (3) Mikrometer Rp 15.000,00
 - (4) Alat ukur tinggi orang Rp 15.000,00
 - (5) Counter meter Rp 25.000,00
 - (6) Rol tester Rp 15.000,00
 - (7) Meter Taksi Rp 25.000,00
 - b. Alat Ukur Permukaan Cairan (*Level Gauge*) Rp 100.000,00
 - c. Takaran (basah/kering):
 - 1) Sampai dengan 2 L Rp 500,00
 - 2) 5 L s/d 25 L Rp 1.000,00
 - d. Alat Ukur dari Gelas:
 - 1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur Rp 10.000,00
 - 2) Alat suntik Rp 100,00
 - e. Bejana Ukur:
 - 1) Sampai dengan 50 L Rp 50.000,00
 - 2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L Rp 200.000,00
 - 3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L Rp 500.000,00
 - 4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L Rp 750.000,00

f.	Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen	Rp	75.000,00
g.	Timbangan Penunjukan bukan otomatis:		
	1) Neraca Emas dan Obat	Rp	20.000,00
	2) Neraca Biasa	Rp	10.000,00
	3) Dacin	Rp	5.000,00
	4) Sentisimal	Rp	15.000,00
	5) Desimal	Rp	20.000,00
	6) Bobot Ingsut:		
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp	15.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp	50.000,00
	7) Meja beranger	Rp	5.000,00
	8) Pegas	Rp	10.000,00
	9) Cepat:		
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp	15.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp	50.000,00
	10) Elektronik (Kelas III dan Kelas IV):		
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp	25.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp	75.000,00
	11) Elektronik (Kelas II):		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp	50.000,00
	b) Lebih Besar dari 1 kg	Rp	100.000,00
h.	Anak Timbangan:		
	1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan kelas M3):		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp	300,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp	600,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp	1.000,00
	2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan kelas M1):		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp	1.500,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp	5.000,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp	10.000,00
i.	Manometer:		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp	25.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp	50.000,00
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp	100.000,00
j.	Tensimeter	Rp	10.000,00

k. Meter Bahan Bakar Minyak:

1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji:

a) Meter induk:

(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp	100.000,00
(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	200.000,00
(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	500.000,00

b) Meter kerja:

(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp	50.000,00
(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	75.000,00
(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	100.000,00

2) Meter arus turbin, untuk setiap media uji:

a) Meter induk:

(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp	200.000,00
(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	500.000,00
(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	1.000.000,00

b) Meter kerja:

(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp	100.000,00
(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	150.000,00
(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	200.000,00

3) Meter air dingin:

a) Meter induk:

(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp	50.000,00
(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	75.000,00
(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	100.000,00

b) Meter kerja:

(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp	25.000,00
(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	50.000,00
(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	75.000,00

c) Meter air rumah tangga

l. Meter Gas Rotari piston dan turbin Rp 5.000,00

m. Meter Gas diaphragma/basah Rp 10.000,00

n. Meter Gas orifice Rp 150.000,00

o. Meter Gas Vortex Rp 500.000,00

p. Gas Mass flow meter Rp 500.000,00

q. Magnetic Gas flow meter Rp 500.000,00

r. Hot wire Gas flow meter Rp 500.000,00

s. Ultrasonic Gas flow meter Rp 1.000.000,00

t. Meter kWh 1 fase Rp 3.500,00

u. Meter kWh 3 fase	Rp	4.000,00
v. Pemas	Rp	500,00
w. Pencap kartu	Rp	5.000,00
x. Automatic temperature gravity	Rp	100.000,00
y. Automatic temperature compensator	Rp	100.000,00
z. CMOS Temperature compensator	Rp	100.000,00
aa. Plat orifice	Rp	100.000,00
bb. Pembatas arus listrik	Rp	1.500,00
cc. Pembatas arus air	Rp	10.000,00
dd. Pressure recorder	Rp	10.000,00
ee. Differential Pressure Recorder	Rp	10.000,00
ff. Temperature Recorder	Rp	10.000,00
gg. Pressure Transmitter	Rp	10.000,00
hh. Defferential Pressure Transmitter	Rp	10.000,00
ii. Temperature Transmitter	Rp	10.000,00
jj. Alat ukur limbah industri	Rp	50.000,00
kk. Alat ukur Polusi Udara	Rp	50.000,00
ll. Meter Kadar air setiap komoditi	Rp	15.000,00
2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan Pengguna/ Penyedia (per buah):		
a. Ukuran Panjang: (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; <i>depthtape</i>):		
1) Sampai dengan 2 m	Rp	10.000,00
2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp	20.000,00
3) Lebih panjang dari 10 m:		
a) 10 meter pertama	Rp	20.000,00
b) ditambah untuk tiap 10 m	Rp	10.000,00
c) bagian dari 10 m dihitung 10 m:		
(1) Salib ukur	Rp	20.000,00
(2) Balok ukur	Rp	20.000,00
(3) Mikrometer	Rp	30.000,00
(4) Jangka sorong	Rp	20.000,00
(5) Alat ukur tinggi orang	Rp	30.000,00
(6) Counter meter	Rp	50.000,00
(7) Rol tester	Rp	50.000,00
(8) Komparator	Rp	300.000,00
(9) Dial indicator	Rp	300.000,00
(10) Meter Taksi	Rp	50.000,00

b. Alat Ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>)	Rp 1.000.000,00
c. Takaran (basah/kering):	
1) Sampai dengan 2 L	Rp 500,00
2) 5 L s/d 25 L	Rp 1.000,00
3) Takaran pengisi	Rp 100.000,00
d. Alat Ukur dari Gelas:	
1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	Rp 10.000,00
2) Alat suntik	Rp 10.000,00
e. Bejana Ukur:	
1) Sampai dengan 50 L	Rp 500.000,00
2) Lebih besar dari 50 L s/d 200L	Rp 750.000,00
3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp 1.000.000,00
4) Lebih besar dari 500 L	Rp 1.500.000,00
f. Tangki ukur mobil setiap kompartemen	Rp 500.000,00
g. Tangki ukur tetap silinder tegak	Rp 7.000.000,00
h. Tangki ukur tetap silinder datar	Rp 3.000.000,00
i. Tangki ukur tetap bola	Rp 10.000.000,00
j. Tangki ukur tetap sferoidal	Rp 10.000.000,00
k. Tangki ukur wagon setiap kompartemen	Rp 500.000,00
l. Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	Rp 500.000,00
m. Timbangan Penunjukan bukan otomatis:	
1) Neraca Emas dan Obat	Rp 50.000,00
2) Neraca Biasa	Rp 40.000,00
3) Dacin	Rp 20.000,00
4) Sentisimal	Rp 50.000,00
5) Desimal	Rp 50.000,00
6) Bobot Ingsut:	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 100.000,00
7) Meja beranger	Rp 25.000,00
8) Pegas	Rp 50.000,00
9) Cepat:	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 100.000,00
10) Elektronik (Kelas III dan Kelas IV):	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 150.000,00

- 11) Elektronik (Kelas II):
 - a) Sampai dengan 1 kg Rp 200.000,00
 - b) Lebih Besar dari 1 kg Rp 300.000,00
- 12) Timbangan ban berjalan Rp 2.000.000,00
- 13) Timbangan Pengisian Rp 300.000,00
- 14) Timbangan pengecek dan penyortir Rp 250.000,00
- 15) Timbangan semi otomatis Rp 250.000,00
- 16) Timbangan Jembatan Rp 2.500.000,00
- n. Anak Timbangan:
 - 1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan kelas M3):
 - a) Sampai dengan 1 kg Rp 300,00
 - b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Rp 600,00
 - c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Rp 1.000,00
 - 2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan kelas M1):
 - a) Sampai dengan 1 kg Rp 1.500,00
 - b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Rp 5.000,00
 - c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Rp 10.000,00
- o. Manometer:
 - 1) Sampai dengan 100 kg/cm² Rp 100.000,00
 - 2) Lebih dari 100 kg/cm² s.d. 1000 kg/cm² Rp 200.000,00
 - 3) Lebih dari 1000 kg/cm² Rp 300.000,00
- p. Tensimeter Rp 50.000,00
- q. Meter Bahan Bakar Minyak:
 - 1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji:
 - a) Meter induk:
 - (1) Sampai dengan 25 m³/jam Rp 500.000,00
 - (2) Lebih dari 25 m³/jam s.d. 100 m³/jam Rp 750.000,00
 - (3) Lebih dari 100 m³/jam Rp 1.000.000,00
 - b) Meter kerja:
 - (1) Sampai dengan 25 m³/jam Rp 250.000,00
 - (2) Lebih dari 25 m³/jam s.d. 100 m³/jam Rp 500.000,00
 - (3) Lebih dari 100 m³/jam Rp 1.000.000,00
 - c) Pompa ukur bahan bakar minyak Rp 200.000,00
 - 2) Meter arus Turbin, untuk setiap media uji:
 - a) Meter induk:
 - (1) Sampai dengan 25 m³/jam Rp 500.000,00
 - (2) Lebih dari 25 m³/jam s.d. 100 m³/jam Rp 750.000,00
 - (3) Lebih dari 100 m³/jam Rp 1.000.000,00

b) Meter kerja:		
(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp	250.000,00
(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	400.000,00
(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	500.000,00
r. Massa arus pengukur massa secara langsung	Rp	1.000.000,00
s. Meter air dingin:		
1) Meter induk:		
a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp	150.000,00
b) Lebih dari 15 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	200.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	300.000,00
2) Meter kerja:		
a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp	50.000,00
b) Lebih dari 15 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Rp	100.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp	150.000,00
3) Meter air dingin rumah tangga	Rp	2.500,00
4) Meter air panas rumah tangga	Rp	5.000,00
t. Meter Prover	Rp	500.000,00
u. Ultrasonic liquid flow meter	Rp	500.000,00
v. Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp	20.000,00
w. Meter Gas diaphraqma/basah	Rp	25.000,00
x. Meter Gas orifice	Rp	350.000,00
y. Meter Gas Vortex	Rp	500.000,00
z. Gas Mass flow meter	Rp	500.000,00
aa. Magnetic Gas flow meter	Rp	500.000,00
bb. Hot wire Gas flow meter	Rp	500.000,00
cc. Ultrasonic Gas flow meter	Rp	1.000.000,00
dd. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp	200.000,00
ee. Pompa Ukur Elpiji	Rp	200.000,00
ff. Meter kWh 1 fase	Rp	3.500,00
gg. Meter kWh 3 fase	Rp	4.000,00
hh. Pemasas	Rp	500,00
ii. Pencap kartu	Rp	5.000,00
jj. Automatic temperatur gravity	Rp	100.000,00
kk. Automatic temperature compensator	Rp	100.000,00
ll. CMOS Temperature compensator	Rp	100.000,00
mm. Plat orifice	Rp	100.000,00
nn. Pembatas arus listrik	Rp	1.500,00
oo. Pembatas arus air	Rp	10.000,00

pp. Pressure recorder	Rp	10.000,00
qq. Differential Pressure Recorder	Rp	10.000,00
rr. Temperature Recorder	Rp	10.000,00
ss. Pressure Transmitter	Rp	10.000,00
tt. Defferential Pressure Transmitter	Rp	10.000,00
uu. Temperature Transmitter	Rp	10.000,00
vv. Alat ukur limbah industri	Rp	50.000,00
ww. Alat ukur Polusi Udara	Rp	50.000,00
xx. Meter Kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Rp	15.000,00
3. Selain UTTP tersebut di atas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, tiap jam sebesar	Rp	50.000,00
4. Biaya penelitian dalam rangka izin tipe, izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan izin tanda pabrik	Rp	2.000.000,00
5. Sertifikasi dan tabel:		
a. Biaya sertifikasi/surat keterangan	Rp	5.000,00
b. Biaya Tabel	Rp	250.000,00

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO